

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama kedalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan berbaur, yang dalam pepatah adat yang dinyatakan dengan ungkapan "*Hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*" yang artinya hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu dzat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Karakter agama yang sesuai dengan makna dan roh dari konstitusi negara pasal 29<sup>2</sup> Undang-undang Dasar 1945 yang mengimplementasikan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh

---

<sup>1</sup>Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagian umum.

<sup>2</sup>Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sekretariat Jendral MPR RI 2008, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ---:---, 2008, hlm.76-77

Darussalam.<sup>3</sup> Dengan nilai-nilai yang ditanamkan sejak lama telah menjadi turun temurun inilah yang mengajarkan keimanan dan keislaman bagi masyarakat Aceh menanamkan sifat, sikap dan tindakan bagi individu masyarakatnya. Dengan beberapa hal tersebut dibentuklah Peradilan khusus sesuai dengan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah untuk menjaga nilai-nilai yang ada pada masyarakat daerahnya, melalui otonomi daerah inilah Pemerintah NAD memiliki hak, wewenang dan kewajiban sebagai kepala daerah untuk mengatur serta menjaga ketertiban masyarakatnya dengan mengundang *qanun-qanun* perdata, muamalah dan pidana yang mengikat individu maupun kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara. Bersamaan dengan diundangkannya hukum-hukum formil tersebut, dibentuklah Peradilan khusus yang dapat menerapkan dan penjatuhan hukuman sesuai dengan hukum materil diatas dengan dibuatnya *Qanun* Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam sebagai wadah penerapan hukum materil yng dibuat melalui DPRA/Pemerintah Daerah NAD sebagai aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh.

Sejak awal kemerdekaan Aceh telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan izin yang bersifat khusus untuk melaksanakan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, tata kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintah dan hukum, baik publik maupun yang privat.

---

<sup>3</sup>Penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 20013 Tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya, bagian Umum.

Upaya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sejak Indonesia merdeka sampai dengan era reformasi mengalami sejarah pasang-surut, hal tersebut dikarenakan dua hal. *Pertama*, ada dan gulung-tikarnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (MS) di Aceh. *Kedua*, pengakuan dan pembubaran terhadap eksistensi wilayah Aceh dan kewenangan otonomi yang diberikan kepada Aceh dan pencabutannya.<sup>4</sup>

Pada awal kemerdekaan Indonesia, hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat hanya didasarkan melalui radio. Ketika tidak ada petunjuk dari Pemerintah Pusat, masyarakat Aceh memberanikan diri untuk berijtihad demi mendapatkan penyelesaian yang terbaik seperti mengatur pemerintahan menurut kebutuhan. Diantara langkah tersebut menyusun kembali jawatan agama beserta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya tugas *Syukyo Hoin*<sup>5</sup>. Pembentukan Mahkamah ini didasarkan atas Kawat Gubernur Sumatra Nomor 189, tertanggal 13 Januari 1947, sedangkan Kawat Wakil Jawatan Agama berisi perintah untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah dan memilih anggota-anggota serta kompetensi absolutnya. Dalam perkembangan selanjutnya, lahirlah UU Nomor 19 Tahun 1948 yang hanya mengakui adanya 3 (tiga) lingkungan peradilan diseluruh wilayah

---

<sup>4</sup>Moh. Fauzi, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia; Problematika dan Solusi*, Semarang: Walisongo Press, 2008, cet.I., hlm.71

<sup>5</sup>Berdasarkan otonomi daerah *Gunseikan* (pemimpin) bidang sipil daerah sumatra yang berkedudukan di Bukit Tinggi mengeluarkan Undang-Undang Tentang Aturan Hakim dan Mahkamah yang di dalam Pasal 1 bahwa Pengadilan Agama sementara waktu kedudukannya digantikan oleh majlis musyawarah oleh Mahkamah Agama yang diberi nama *Syukyo Hoin* untuk menjalankan tugas-tugas Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan Aceh *Syu Rei* Nomor 12 Tanggal 16 Februari 1944, Ibid. hlm 71-72

Indonesia; Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, dan Peradilan Ketentaraan. Dengan berjalannya waktu yang rumit dan desakan-desakan kepada pemerintah untuk memberikan legitimasi yang kuat untuk kedudukan Mahkamah Syar'iyah, hal tersebut kemudian mendapatkan respon dari Kementrian Agama dengan mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan PA/MS di Aceh. Rancangan tersebut akhirnya disahkan menjadi PP Nomor 29 Tahun 1957 yang ditandatangani Presiden dan Menteri Agama pada tanggal 6 Agustus 1957 dan diundangkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 10 Agustus 1957.<sup>6</sup>

Dalam Sejarah wilayah Aceh berubah-ubah. Pada awalnya, wilayah Aceh merupakan keresidenan yang menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara, kemudian pada tanggal 17 Desember 1949 dikeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WK.PM/1949 yang memisahkan Kerasidenan Aceh dari Provinsi Sumatera Utara dan dibentuk menjadi provinsi sendiri sebagai Provinsi Aceh. Kemudian dengan banyaknya peraturan baru yang memperbaharui peraturan sebelumnya menyebabkan Aceh kembali menjadi Kerasidenan Sumatera Utara yang menjadi sebab meletusnya gerakan DI/TII yang menghendaki ditegakkannya Syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang dijanjikan oleh Soekarno dahulu.

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm.72-75

Pada akhirnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959 yang disebut sebagai Missi Hardi dengan tetap memberlakukan ketentuan UU Nomor 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan peraturan lain yang berlaku bagi daerah swatantra Tingkat 1 lainnya. Selain itu, Missi Hardi juga memberikan kepada Aceh otonomi seluas-luasnya dalam 3 (tiga) bidang; keagamaan, peradatan, dan pendidikan.<sup>7</sup>

Sejarah yang begitu panjangnya dalam perjalanan peradilan maupun pemerintahan Aceh yang kemudian banyak munculnya peraturan perundangan yang diberikan sebagai pemenuhan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berjalannya waktu pula, muncul qanun-qanun yang dibuat oleh badan legislatif maupun badan eksekutif sebagai pemenuhan kebutuhan hukum bagi masyarakat Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, pemerintahan Provinsi membentuk panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syari'at Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, panitia menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Bidang Pertama penulisan Qanun Aceh tentang Peradilan Syari'at Islam (*al-qadha'*) itu sendiri serta Qanun dibidang

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm.78

<sup>8</sup>Penjelasan Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 tentang Hukum Jinayat, hlm.3

aqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/mesjid) serta syiar Islam;

2. Bidang kedua penulisan Qanun dibidang *jinayat* (pidana) materiil dan formil, dan;
3. Bidang ketiga penulisan Qanun dibidang *muamalat* (perdata keharta-bendaan) materiil dan formil.

Dalam ketentuan bagian kedua, yakni *jinayat* (pidana) Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada 3 macam:

- 1) Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Bahwa dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur segala ketentuan pidana bagi masyarakat Aceh dengan landasan hukum pidana Islam, salah satu yang menjadi perhatian penulis dalam penetapan *jarimah khamar* yang kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003

---

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.28

tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Kemudian setelah penulis melakukan analisis awal, penulis menemukan kesimpulan awal bahwasanya ketentuan penjatuhan *uqubah khamar* yang terdapat dalam Qanun memiliki kejanggalan tentang makna *hudud*.

Banyaknya perbedaan pemikiran ulama Aceh tentang pemaknaan *hudud* ini menjadikan pergeseran dan penambahan sebagai *uqubah* alternatif, yang mana maksudnya agar adanya penyelarasan hukum pidana Islam dengan hukum adat yang berada di Aceh. Namun demikian para ulama dalam penjelasan Qanun Jinayat tetap memegang teguh sumber hukum Islam utama yakni Al-Qur'an dan Hadist.

Sedangkan, dalam banyak referensi hadist yang menyebutkan sebagai *uqubah khamar* tetaplak cambuk, bukan dengan dengan denda maupun penjara sebagaimana yang ada dalam qanun Aceh tersebut. Penafsiran dan pemahaman dalam pembuatan qanun yang ada mengharapkan adanya modernisasi hukum pidana Islam seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama ilmu hukum, tetapi tidaklah dengan menghilangkan esensi murni dari hukum syara' pidana Islam sendiri.

Pemahaman HAM menurut Islam yakni tidak menzalimi siapapun dengan kekuasaan atau kemampuan, dengan demikian hukum pidana dalam Islam sudah menjelaskan hukuman yang setimpal bagi orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri maupun menzalimi orang lain.

Dalam Islam, hak-hak asasi manusia dicanangkan dengan diikrarkannya kalimat tauhid. Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, tidak ada Ilah yang disembah selain Allah, tidak ada yang berhak menetapkan syariat, hukum, dan peraturan selain Allah, maka pada saat itu pula gugurlah segala sesembahan, baik di bidang aqidah, politik dan sosial.<sup>10</sup> Sehingga aspek yang telah diatur dalam hukum syara' sudah seharusnya menjadi peraturan sehari-hari bagi seorang yang sudah mengakui tauhid tersebut, salah satunya dengan patuh dengan hukum pidana yang telah ditetapkan pula. Dengan mengambil hukum yang disukai saja dan meninggalkan hukum yang tidak disukai. Sebagai usaha menghindari kezaliman yang terjadi sekarang maupun yang mungkin nanti akan datang.

*Jarimah hudud* memiliki ciri khas dengan hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Dan hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.<sup>11</sup>

*Jarimah hudud* ini terbagi dalam tujuh macam antara lain adalah a)*Jarimah Zina*, b)*Jarimah Qadhaf*, c)*Jarimah Syurbul Khamar* d)*Jarimah Pencurian*, e)*Jarimah Hirabah*, f)*Jarimah Riddah*, g)*Jarimah Al-Bagyu* (pemberontakan).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Syekh Muhammad Al-Ghazali, *44 Persoalan Penting tentang Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hlm.111

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Islam*, hlm.17

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm.18

Dalam qanun *hudud* dan *ta'zir* dijadikan satu, padahal *hudud* dan *ta'zir* memiliki perberdaan antara keduanya yang telah di klasifikasi oleh para ulama karena pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadist sendiri telah membedakan antara keduanya. *Hudud* sebagai hukuman yang telah tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadist serta menyebutkan kadar hukumannya. Hukuman dalam *hudud* sendiri tidak bisa dikurangi dan ditambahi tentang ukuran hukuman tersebut, sedangkan hukuman *ta'zir* itu sendiri bisa ditambahi dan dikurangi tergantung para pemimpin negara itu sendiri, inilah yang membedakan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.

Dengan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis inilah, masalah yang akan dibahas mengenai keraguan atau *subhat* yang menjadi dasar para ulama dalam menentukan *ta'zir* dan menyampingkan *hudud* sebagai penjatuhan hukuman khamar. Sebagaimana firman Allah.SWT. yang menetapkan keharaman khamar dalam QS. Al-Maidah ayat 90 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Kemudian penulis menemukan adanya masalah tersebut dalam pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.

(2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Hudud 40 (empat puluh) kali ditambah Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.”

Dengan latar belakang diatas tersebut penulis akan mengangkat judul: **“ANALISIS UQUBAH KHAMR DALAM PASAL 15 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 MAHKAMAH SYAR’IYAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan *uqubah khamar* menurut Hukum Pidana Islam?
2. Mengapa ketentuan *ta’zir* diberlakukan dalam *uqubah khamar* pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan Uqubah Khamar dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan *ta’zir* diberlakukan dalam Uqubah Khamar pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam penelitian ini dapat membantu mengembangkan ilmu dalam bidang *jinayah syari'at* Islam di Aceh serta memberikan sumbangsih karya ilmiah yang berhubungan dengan *uqubah*/penjatuhan hukuman kepada pelaku peminum *khamar* di Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama Islam khususnya dan dapat berguna bagi pembaca yang berkenaan dengan penelitian ini.
3. Hasil dari analisis penelitian ini nantinya penulis berharap dapat berguna bagi pihak pemerintahan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dinas Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam penerapan hukuman bagi peminum *khamar*.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Ali Mawahib dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang *Had Khamr*” pada jurusan *Siyasah Jinayah*, Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang tahun ajaran 2007; yang menerangkan tentang bagaimana Imam Syafi’i mengambil hukum atau *istimbath* hukum dari *Qur’an*, *hadist* maupun *ijma’* tentang *had khamr* tersebut. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan masukan yang sangat bagus kepada penulis

sebagai tambahan bahan referensi karena dengan dasar yang sama yakni menguatkan dalih bahwa hukum cambuk sebagai *had* bagi peminum *khamar* pada khususnya. Tapi tidak hanya cukup bagi penulis satu pandangan dari Imam Syafi'i yang menyatakan demikian, mengingat banyaknya pemikir Islam liberal dan sekuler yang berpendapat bahwa hukum Islam tidaklah relevan jika diberlakukan pada zaman kini.

2. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Willy Purnamasari, dalam Skripsi dengan judul “Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Minum-minuman Keras (*Khamar*) dan Perjudian (*Maisir*) di Kota Langsa Aceh”, di Fakultas dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013 yang menjelaskan tentang perubahan signifikan, tetapi pelanggaran *khamar* belum begitu efektif, pada tahun 2005 sampai 2007 mengalami penurunan, kemudian tahun 2008 terjadi penambahan pelanggaran lagi. Hukuman yang berlaku di NAD, dengan pemberian hukuman cambuk kehidupan para terpidana dan orang yang berniat melakukan *jarimah* tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya rasa jera kepada pelaku dan sebagai kontrol sosial terhadap masyarakat untuk menjadikan kota Langsa tentram dan Islami. Jauh dari perbuatan keji meminum *khamar* dan perjudian. Perbedaan antara skripsi yang telah dibuat sebelumnya dengan kajian skripsi yang akan diteliti oleh penulis yakni dalam skripsi di atas membahas terkait refleksi dari

dijatuhkannya hukuman cambuk kepada peminum *khamar* dan judi di Aceh sedangkan skripsi yang akan ditulis nantinya membahas terkait bagaimana sistem pidana yang diatur oleh syara' dengan memandang qanun *jinayah* Aceh, penggunaan *hudud* serta *ta'zir* sebagaimana mestinya.

Maka dari kesimpulan diatas penulis berharap dapat menemukan bahan tambahan lagi sebagai penguat analisis bahwa *had khamar* yang diberlakukan di Mahkamah Syar'iyah sudah baik, tetapi masalah *ta'zir* yang menjadi perhatian penulis untuk lebih memperdalam penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut.

Adapun dalam jurnal yang penulis temukan terkait perbedaan penjatuhan *had khamar* yang diberlakukan di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Brunei Darussalam. Dengan judul Perbandingan Hukuman Antara *Qanun Jinayat* Aceh dan *Qanun Jinayat* Brunei Darussalam; yang mana didalamnya mendeskripsikan kedua *qanun* yang terkait dengan *jinayah*, keduanya sangatlah berbeda dilihat dari segi ukuran *had* serta hal-hal yang mempengaruhinya. Berbeda dengan Qanun Aceh yang memiliki frame sebagaimana ketentuan didalam KUHP yang memiliki tingkatan dalam penjatuhan pidana, seperti adanya hukuman utama dan hukuman tambahan. Yang nantinya akan lebih detail penulis paparkan sesuai dengan analisis yang akan diteliti.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *library research* dengan menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.

Menurut Suparlan (1994:6-7)<sup>13</sup> penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya.<sup>14</sup> Melalui pendekatan ini penulis melakukan studi kepustakaan yang menyelidiki, mengkaji dan mengembangkan pemikiran-pemikiran dari berbagai sumber yang nantinya akan dipadukan dalam bentuk penelitian analisis terkait dengan *had khamr*.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam analisis penulisan skripsi ini yakni dengan pendekatan normatif-empiris, yang pada dasarnya merupakan gabungan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan ini mengenai

---

<sup>13</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, Cet. Ke-3, hlm. 34

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 81

implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang)<sup>15</sup> –yang dalam skripsi ini yakni qanun- dengan gabungan *legal research* dan yuridis sosiologis ini juga mengenai pemahaman hukum Islam dari dalil Al-Qur'an dan juga hadist-hadist.

*Comparative Approach* dilakukan pula dalam penelitian ini yakni melakukan perbandingan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi yang perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu yang nantinya dapat digunakan dalam situasi yang konkret.<sup>16</sup>

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yakni teknik atau cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>17</sup> Sumber pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dokumentasi. Penulis mengambil beberapa sumber primer maupun sekunder yang menjadi bahan pengamatan melakukan analisis, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: SinarGrafika Offset, 2008, cet.2, hlm. 17

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *PenelitianHukum*, Jakarta: Kencana, 2005, cet.1, hlm.132-133

<sup>17</sup>Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1995, Ed.1., cet.3., hlm. 130

1) Sumber Primer

Bahan atau data primer yang digunakan oleh penulis antara lain *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, *Qanun* Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

2) Sumber Sekunder

Data pendukung yang penulis jadikan bahan referensi beragam dengan buku fikih terkait *jinayat* khususnya khamar serta dalil aqli maupun naqli, Kitab *Nizhamul Uqubat fil Islam* (Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam) yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, *Qanun* Aceh yang mendukung penelitian dan sumber-sumber lainnya.

**3. Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan yang membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori yang baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama

maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>18</sup>

Teknik penulisan deskriptif, menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini digunakan dalam melakukan penelitian lapangan seperti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi sosial keagamaan. Begitu juga dengan penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam atau sebuah pendapat hukum.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Permasalahan yang sudah penulis paparkan akan lebih detail dalam penulisan skripsi nantinya dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Dari bab ini akan diketahui alasan latar belakang penulis melakukan analisis penulisan skripsi dengan judul berikut dengan masalah-masalah yang akan dibahas, tentang tujuan serta manfaat dari penelitian skripsi ini, tentang tinjauan kepustakaan dengan skripsi yang sebelumnya pernah membahas dengan tema yang terkait, tentang metode

---

<sup>18</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002, hlm.41

<sup>19</sup>Tim Penyusun IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang, 2010, hlm.13

penelitian yang dipakai oleh penulis serta sistematika penulisan skripsi ini.

**BAB II QANUN DALAM HUKUM ISLAM DAN UQUBAH KHAMR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Bab ini akan membahas tentang posisi qanun dalam hukum Islam, kemudian macam uqubah dan ketentuan uqubat khamar menurut hukum pidana Islam.

**BAB III QANUN ACEH DAN UQUBAH KHAMAR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 MAHKAMAH SYAR'YIAH**

Bab selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang latar belakang dibentuknya Qanun Aceh tentang Uqubat Khamar dan unsur-unsur didalamnya serta membahas ketentuan Uqubah Khamar dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah

**BAB IV ANALISIS UQUBAH KHAMAR DALAM PASAL 15 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 MAHKAMAH SYAR'YIAH**

Bab ini penulis akan menganalisis tentang Uqubah Khamar dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan menganalisis Alasan Ta'zir sebagai Uqubah Khamar dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

## **BAB V      PENUTUP**

Bab terakhir memuat penutupan yang berisi Kesimpulan,  
Saran dan Penutup dari Penulis.